

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PAJAK DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan untuk pendapatan asli daerah yang pasti dimiliki oleh setiap daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan perpajakan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pemberian pengurangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 jelas disebutkan bahwa perlu ditetapkan satu Peraturan Daerah (Perda) untuk dijadikan sebagai dasar dalam pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, pajak daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Dengan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah ini secara lebih rinci perlu diatur didalam Peraturan Bupati sebagai dasar pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, pajak daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Kabupaten Sleman saat ini memiliki Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Kemudian dirubah beberapa kali

menjadi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

Mempertimbangkan dengan beberapa kali perubahan peraturan tersebut maka akan di hapus dan ditetapkan menjadi dasar bagi petugas untuk melaksanakan kegiatan Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, maka perlu disusun Peraturan Bupati baru yang merangkum atas perubahan perubahan sebelumnya dan atas dasar Peraturan yang terbaru sesuai dalam Undang-Undang.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi disusun sebagai dasar dan pedoman bagi Kepala BKAD dan petugas BKAD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Kabupaten Sleman yang bertujuan :

- a. meningkatkan daya tarik Kab. Sleman dibandingkan daerah lain, baik dari segi investasi, pariwisata, atau sektor ekonomi lainnya;
- b. memberikan pedoman bagi Petugas dan Wajib Pajak dalam memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, pajak daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
- c. memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan Pengurangan, keringanan, pembebasan, pajak daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

4. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, berupa:

1. Pengurangan pajak dapat membantu meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha agar mereka tetap bisa bertahan dan produktif dalam melaksanakan usahanya.
2. Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang dilakukan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah memegang peran penting di dalam upaya meningkatkan kemandirian kemampuan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman dapat membeayai sendiri APBDnya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Pokok Pikiran Ruang Lingkup yang Diatur dalam Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi meliputi jenis Pajak sebagai berikut:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT; dan
- f. Pajak MBLB.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN


- a. Jangkauan Pengaturan:
 - Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan retribusi yang optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 - Bagi Wajib Pajak sebagai pedoman dalam mengajukan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai Hak yang diperoleh bagi Wajib Pajak.

- b. Arah pengaturan: menyediakan payung hukum berupa regulasi dalam upaya pelaksanaan penyelesaian pengurangan Pajak Daerah bagi petugas dan wajib retribusi.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sleman, 25 September 2024

Plt. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman



Dra. Tina Hastani, MM.
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19700429 199603 2 006